



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 177/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

**TENTANG**

**DESAIN DAN MEKANISME DEBAT PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Mekanisme Debat Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Desain dan Mekanisme Debat Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Mengingat .....

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana .....

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota .....

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur .....

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 30/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 31/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 157/PL.02.5-BA/3202/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 5 November 2020 Tentang Desain dan Mekanisme Debat Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG DESAIN DAN MEKANISME DEBAT PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Desain dan Mekanisme Debat Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 5 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

**FERRY GUSTAMAN**

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sukabumi

Nomor : 177/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

Tentang : Desain Dan Mekanisme Debat Publik Pada  
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Sukabumi Tahun 2020

DESAIN DAN MEKANISME DEBAT PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan, karena melalui tahapan ini Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020. Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa profil, visi, misi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pendidikan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Pendidikan Pemilih bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam seluruh penyelenggaraan tahapan Pemilihan.

Debat publik antar Pasangan Calon merupakan salah satu metode Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengaturan pelaksanaan Kampanye tidak hanya dilihat dari sudut pandang KPU Kabupaten Sukabumi sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye. KPU Kabupaten Sukabumi harus memperlakukan semua Peserta dengan setara dan adil. Di samping itu, KPU Kabupaten Sukabumi juga harus membuka seluruh akses secara transparan bagi Pemilih dan seluruh pihak untuk

dapat mengetahui dan mengenali dengan detail hal-hal yang berhubungan dengan Pasangan Calon.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) menjadi tantangan bukan hanya bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, akan tetapi juga bagi KPU Kabupaten Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi, Pemilih, serta seluruh pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. KPU Kabupaten Sukabumi akan mengedepankan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak. Oleh karena itu, semua pihak wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan secara rinci mengenai teknis pelaksanaan debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 kepada Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, serta seluruh pihak;
2. Sebagai pedoman yang komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

## BAB II

### DESAIN DAN MEKANISME DEBAT PUBLIK

#### A. Jadwal

Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, mulai pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB yang bertempat di Hotel Augusta Jalan Cikukulu Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi.

B. Tema :

Tema Debat Publik adalah “Peran Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pelayanan Publik, dan Kebijakan Penanganan Covid-19.”

C. Materi :

Materi Debat Publik adalah :

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
6. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan;
7. materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Materi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).

D. Peserta

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, yang telah disahkan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 152/PL.02.3-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 153/PL.02.3-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
2. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan

surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.

3. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter.
4. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik.
5. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Kabupaten Sukabumi.
6. Sanksi bagi Calon atau Pasangan Calon yang menolak mengikuti debat publik :
  - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik; dan
  - b. sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi, tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

#### E. Televisi Mitra Siar

Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 disiarkan secara langsung dan tunda oleh TVRI Bandung. Rekaman Debat Publik juga dapat di saksikan di Youtube TV Pilkada Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, Acara Debat Publik juga akan dipublikasikan melalui :

1. Media Elektronik TV
2. Media Online
3. Radio
4. Facebook KPU Kabupaten Sukabumi
5. Website KPU Kabupaten Sukabumi
6. Instagram KPU Kabupaten Sukabumi

## F. Desain Debat Publik

1. Acara debat dipandu oleh moderator
2. Pendalaman materi dilakukan oleh moderator
3. Durasi debat selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian :
  - a. 90 (Sembilan puluh) menit untuk segmen debat;
  - b. 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
4. Iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

## G. Segmen Debat

KPU Kabupaten Sukabumi dan Tim Kampanye Pasangan Calon telah menyepakati segmen debat sebagai berikut :

### Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan sesi pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon, dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3
2.	Kedua	Pendalaman Visi Misi dan Program oleh Moderator
3.	Ketiga	Pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci, Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon Nomor Urut 1
		Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon Nomor Urut 2

		Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon Nomor Urut 3
4.	Keempat	Debat terbuka Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon, dimulai dari pertanyaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke pasangan nomor urut 2
		Debat terbuka Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon, pertanyaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke pasangan nomor urut 1
		Debat terbuka Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon, pertanyaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke pasangan nomor urut 3
5.	Kelima	Pernyataan penutup (Closing statement) masing-masing Pasangan Calon, dimulai dari Pasangan Calon nomor urut 1, 2 dan 3

#### H. Tata Tertib

1. Peserta Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Acara akan dimulai pukul 14.00 WIB di Hotel Augusta Sukabumi, Jalan Raya Cikukulu Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi.
2. Dalam hal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terlambat hadir sampai dengan waktu dimulainya acara, maka acara tetap akan dilanjutkan.
3. Undangan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dihadiri oleh :
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - b. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Sukabumi
  - c. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

- d. 5 (lima) orang KPU Kabupaten Sukabumi.
4. Peserta Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
5. Undangan wajib mengisi daftar hadir.
6. Undangan wajib menggunakan tanda pengenal.
7. Undangan wajib mengikuti protokol Kesehatan :
  - a. Menggunakan Masker.
  - b. Jaga jarak (*Physical Distancing*).
  - c. Dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan Thermogun.
  - d. Disediakan *Handsanitizer*.
8. Undangan tidak diperbolehkan :
  - a. Membawa APK atau atribut Kampanye Pasangan Calon.
  - b. Meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat.
  - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan atau tindakan.
9. Undangan harus menjaga ketertiban dan mematuhi tata tertib.
10. Debat dipandu oleh moderator.
11. Setiap pasangan calon diberikan waktu yang sama, tidak dibenarkan memotong pasangan calon lain saat sedang menjawab.
12. Penghitungan waktu saat debat dan penyampaian visi misi dimulai ketika pasangan calon mulai menjawab.
13. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain.
14. Pertanyaan antar pasangan calon seputar program, visi misi serta tema debat.
15. Moderator diperkenankan mengembangkan pertanyaan selama waktu masih ada.
16. Moderator menghentikan jawaban pasangan calon ketika waktu yang tersedia sudah habis.
17. Debat diakhir dengan *closing statement* setiap pasangan calon dan ditutup oleh moderator.

BAB III  
PENUTUP

Mekanisme kampanye Debat Publik Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Sukabumi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon. Mekanisme ini menjadi panduan bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan Debat Publik agar dapat terlaksana dengan lancar, tertib dan sukses baik bagi penyelenggara, pengawas, peserta, para pemangku kepentingan, dan khususnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk dapat mengenali serta mencermati visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 5 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

**FERRY GUSTAMAN**

